



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026, perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026.

KESATU : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tugas Tim secara umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- KEEMPAT : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Joko Anggoro	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pengarah
2.	Trasmianto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pengarah
3.	Taufiqurrahman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pengarah
4.	Anang Juhaidi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pengarah
5.	Ria Susanti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pengarah
TIM KERJA			
1.	Nurul Mahmudah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Herliyansyah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat (Plt. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)	Koordinator merangkap Anggota

1	2	3	4
2.	Kardinah Aprianty	Kasubbag Hukum dan SDM (Plt. Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)	Anggota
3.	Fitna Dewita	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Soeprayogie	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Soeprayogie	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yunesie Pentakosta	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Leny Asi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Hendriansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Wahyu Ramadhan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Fauzan Ihsan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Kardinah Aprianty	Kasubbag Hukum dan SDM (Plt. Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)	Koordinator merangkap Anggota
2.	Chrisna Ayu Pramita	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Melisa Cindylavenia	Staf Pelaksana pada Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Anggota
4.	Yasina Az Zahra	Staf Pelaksana pada Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Fitna Dewita	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Veronica Aya Yosefa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Yustika Riani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Zaida Agustina	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Sigit Wahana Shakti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Yulyasanti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Hesti Merliana Astuti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Jeni Retnowati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Herliyansyah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat (Plt. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)	Koordinator merangkap Anggota
2.	Srie Sulastiningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Yevi Erlin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Dwi Nurlaeli	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Yusuf Mulya Kharismawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Hendra Gunawan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Kardinah Aprianty	Kasubbag Hukum dan SDM (Plt. Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)	Koordinator merangkap Anggota
2.	Chrisna Ayu Pramita	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Melisa Cindylavenia	Staf Pelaksana pada Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Anggota
4.	Yasina Az Zahra	Staf Pelaksana pada Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Anggota
5.	Umar Mawardi	Pengadministrasi Perkantoran V	Anggota
6.	Andi Wijoyo	Operator Layanan Operasional V	Anggota
7.	Dedy Saputra Joharto Arita	Pengadministrasi Perkantoran V	Anggota
8.	Rendy	Pengadministrasi Perkantoran V	Anggota
9.	Auliah	Pengelola Umum Operasional III	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Kardinah Aprianty

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

NO	URAIAN TUGAS
1.	TIM PENGARAH
	1) Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
	2) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
	3) Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
	4) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
	5) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota palangka Raya dan berkelanjutan.

2.	TIM KERJA 1) Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; 2) Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; 3) Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan Kerja terkait; 4) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan 6) Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
3.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 2) Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya; 3) Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang memuat target-target yang relevan; 4) Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
4.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA 1) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) core business; 2) Mengkoordinasikan pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik; 4) Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan e-office.
5.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 1) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya; 2) Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai berbasis kompetensi secara terukur dan terbuka; 3) Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; 4) Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

6.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA,
	1) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil; 2) Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)
7.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN
	1) Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya; 2) Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); dan 3) Menyediakan layanan whistle blowing system dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
8.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
	1) Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; 2) Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi; 3) Menyusun sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; 4) Melakukan inovasi pelayanan; 5) Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Kardimah Aprianty